



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

19 Juni 2015

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I;
 2. Para Kuasa Pengguna Anggaran;
 3. Para Pejabat Pembuat Komitmen;
- di Kementerian Ketenagakerjaan

**SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: SE. 8 MEN/VI/2015

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

Sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian Ketenagakerjaan wajib dilakukan secara elektronik melalui sistem *E-Tendering* atau *E-Purchasing*.

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,



M. Hanif Dhakiri